

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 59 TAHUN 2002 SERI E. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu membentuk dan menata kembali Kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa pembentukan dan penataan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1999 Nomor 2 Seri D.2)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 41 Seri D.22).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
KECAMATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Cirebon.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 2 (dua) kecamatan, terdiri atas :
- a. Kecamatan Depok;
 - b. Kecamatan Gebang.
- (2) Dengan dibentuknya 2 (dua) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah kecamatan yang ada di Daerah berjumlah 31 (tiga puluh satu) kecamatan, terdiri atas :
- a. Kecamatan Waled
 - b. Kecamatan Ciledug
 - c. Kecamatan Losari
 - d. Kecamatan Pabedilan
 - e. Kecamatan Babakan
 - f. Kecamatan Gebang
 - g. Kecamatan Karangsembung
 - h. Kecamatan Lemahabang
 - i. Kecamatan. Susukan Lebak
 - j. Kecamatan Sedong
 - k. Kecatnatan Astanajapura
 - l. Kecamatan Pangenan
 - m. Kecamatan Mundu
 - n. Kecamatan Beber
 - o. Kecamatan Cirebon Selatan
 - p. Kecatnatan Sumber
 - q. Kecatnatan Dukupuntang
 - r. Kecatnatan Palimanan
 - s. Kecamatan Plumbon
 - t. Kecamatan Depok
 - u. Kecamatan Weru

- v. Kecamatan Cirebon Barat
- w. Kecamatan Cirebon Utara
- x. Kecamatan Kapetakan
- y. Kecamatan Klangeran
- z. Kecamatan Arjawinangun
- aa. Kecamatan Panguragan
- ab. Kecamatan Ciwaringin
- ac. Kecamatan Susukan
- ad. Kecamatan Gegesik
- ae. Kecamatan Kaliwedi

BAB III

PENATAAN KECAMATAN

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diadakan penataan dengan menetapkan Desa dan atau Kelurahan sebagai wilayah kerja Camat.

Pasal 4

Wilayah kerja Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Waled meliputi 19 (sembilan belas) Desa yaitu :
 - 1. Desa Tonjong
 - 2. Desa Tanjunganom
 - 3. Desa Cilengkranggirang
 - 4. Desa Cilengkrang
 - 5. Desa Pasaleman
 - 6. Desa Cigobangwangi
 - 7. Desa Cigobang
 - 8. Desa Waledesa
 - 9. Desa Waledkota
 - 10. Desa Mekarsari
 - 11. Desa Waledasem

12. Desa Ambit
13. Desa Ciuyah
14. Desa Gunungsari
15. Desa Karangsari
16. Desa Cikulak Kidul
17. Desa Cikulak
18. Desa Cibogo
19. Desa Cisaat

b. Kecamatan Ciledug meliputi 17 (tujuh belas) Desa yaitu :

1. Desa Sukadana
2. Desa Pabuaran Kidul
3. Desa Pabuaran Wetan
4. Desa Pabuaran Lor
5. Desa Jatirenggang
6. Desa Hulubanteng
7. Desa Hulubanteng Lor
8. Desa Leuweunggajah
9. Desa Tenjomaya
10. Desa Damarguna
11. Desa Jatiseeng
12. Desa Jatiseeng Kidul
13. Desa Ciledug Kulon
14. Desa Ciledug Wetan
15. Desa Ciledug Lor
16. Desa Ciledug Tengah
17. Desa Bojongnegara

c. Kecamatan Losari meliputi 10 (sepuluh) Desa yaitu :

1. Desa Astanalanggar
2. Desa Barisan

3. Desa Losari Kidul
4. Desa Panggangsari
5. Desa Losari Lor
6. Desa Mulyasari
7. Desa Kalirahayu
8. Desa Kalisari
9. Desa Ambulu
10. Desa Tawangsari

d. Kecamatan Pabedilan meliputi 13 (tip belas) Desa, yaitu :

1. Desa Pabedilan Kidul
2. Desa Pabedilan Wetan
3. Desa Pabedilan Kulon
4. Desa Pabedilan Kaler
5. Desa Silihasih
6. Desa Tersana
7. Desa Pasuruan
8. Desa Dukuhwidara
9. Desa Kalibuntu
10. Desa Kalimulcti
11. Desa Sidaresmi
12. Desa Babakanlosari
13. Desa Babakanlosari Lor

e. Kecamatan Babakan meliputi 14 (empat betas) Desa yaitu :

1. Desa Cangkuang
2. Desa Serang Wetan
3. Desa Serang Kulon
4. Desa Gembonganmekar
5. Desa Gembongan
6. Desa Babakangebhang

7. Desa Babakan
8. Desa Bojonggebang
9. Desa Sumber Kidul
10. Desa Sumber Lor
11. Desa Kudumulya
12. Desa Kudukeras
13. Desa Pakustunben
14. Desa Karangwangun

f. Kecamatan Gebang meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu :

1. Desa Dompjong Kulon
2. Desa Dompjong Wetan
3. Desa Kahmekar
4. Desa Kalimaro
5. Desa Gagasari
6. Desa Kalipasung
7. Desa Gebang Kulon
8. Desa Gebang
9. Desa Gebang Ilir
10. Desa Gebangudik
11. Desa Gebangmekar
12. Desa Pelayangan
13. Desa Melakasari

g. Kecamatan Karangsembung meliputi 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Desa Seuseupan
2. Desa Blender
3. Desa Sumurkondang
4. Desa Kubangdeleg
5. Desa Jatipiring
6. Desa Tambelang

7. Desa Karanganyar
8. Desa Karangwangi
9. Desa Karangwareng
10. Desa Karangasem
11. Desa Karangsuwung
12. Desa Karangtengah
13. Desa Kalimeang
14. Desa Karangmalang
15. Desa Karangmekar
16. Desa Kubangkarang
17. Desa Karangsembung

h. Kecamatan Lemahabang meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :

1. Desa Leuwidingding
2. Desa Asem
3. Desa Cipeujeuh Kulon
4. Desa Cipeujeuh Wetan
5. Desa Sindanglaut
6. Desa Lemahabang Kulon
7. Desa Lemahabang
8. Desa Sigong
9. Desa Sarajaya
10. Desa Picungpugur
11. Desa Tuk Karangsuwung
12. Desa Belawa
13. Desa Wangkelang

i. Kecamatan Susukan Lebak meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :

1. Desa Karangmangu
2. Desa Susukanlebak
3. Desa Susukanagung

4. Desa Susukantonggoh
5. Desa Wilulang
6. Desa Sampih
7. Desa Pasawahan
8. Desa Ciawiasih
9. Desa Ciawijapura
10. Desa Curug
11. Desa Curug Wetan
12. Desa Kaligawe Wetan
13. Desa Kaligawe

j. Kecamatan Sedong meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu :

1. Desa Karangwuni
2. Desa Sedong Kidul
3. Desa Sedong Lor
4. Desa Windujaya
5. Desa Winduhaj
6. Desa Kertawangun
7. Desa Panambangan
8. Desa Putat
9. Desa Panongan
10. Desa Panongan Lor

k. Kecamatan Astanajapura meliputi 14 (empat belas) Desa, yaitu :

1. Desa Gumulung lebak
2. Desa Lebak mekar.
3. Desa Gumulung tonggoh
4. Desa Munjul
5. Desa Sidamulya
6. Desa Mertapada Kulon
7. Desa Mertapada Wetan

8. Desa Buntet
9. Desa Kanci Kulon
10. Desa Kanci
11. Desa Astanajapura
12. Desa Kendal
13. Desa Japura Kidul
14. Desa Japurabakti

l. Kecamatan Pangenan meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :

1. Desa Gentrakmoyan
2. Desa Ender
3. Desa Pangenan
4. Desa Bendungan
5. Desa Rawaurip
6. Desa Beringin
7. Desa Japura Lor
8. Desa Pangarengan
9. Desa Astanamukti

m. Kecamatan Mundu meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :

1. Desa Setupatok
2. Desa Penpen
3. Desa Mundumesigit
4. Desa Luwung
5. Desa Waruduwur
6. Desa Citemu
7. Desa Bandengan
8. Desa Mundu Pesisir
9. Desa Suci
10. Desa Banjarwangunan
11. Desa Pamengkan

12. Desa Sinarrancang

n. Kecamatan Beber meliputi 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Desa Wanayasa
2. Desa Sindangkasih
3. Desa Sindanghayu
4. Desa Ciawigajah
5. Desa Kamarang
6. Desa Greged
7. Desa Kamaranglebak
8. Desa Cikancas
9. Desa Halimpu
10. Desa Cipinang
11. Desa Beber
12. Desa Patapan
13. Desa Kondangsari
14. Desa Durajaya
15. Desa Jatipancur
16. Desa Sindangkempeng
17. Desa Nanggela

o. Kecamatan Cirebon Selatan meliputi 11 (sebelas) Desa, yaitu :

1. Desa Sampiran
2. Desa Ciperna
3. Desa Kecomberan
4. Desa Cirebongirang
5. Desa Kerandon
6. Desa Wanasaba Kidul
7. Desa Wanasaba Lor
8. Desa Cempaka
9. Desa Kepongpongan

10. Desa Sarwadadi

11. Desa Kubang

p. Kecamatan Sumber meliputi 2 (dua) Desa dan 12 (dua belas) Kelurahan, yaitu :

1. Desa Matangaji
2. Desa Sidawangi
3. Kelurahan Babakan
4. Kelurahan Sumber
5. Kelurahan Perbutulan
6. Kelurahan Kaliwadas
7. Kelurahan Pasalakan
8. Kelurahan Watubelah
9. Kelurahan Pejambon
10. Kelurahan Gegunung
11. Kelurahan Kemantren
12. Kelurahan Sendang
13. Kelurahan Tukmudal
14. Kelurahan Kenanga

q. Kecamatan Dukupuntang meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu :

1. Desa Bobos
2. Desa Cikalahang
3. Desa Mandala
4. Desa Dukupuntang
5. Desa Balad
6. Desa Cangkoak
7. Desa Cisaat
8. Desa Sindangmekar
9. Desa Sindangjawa
10. Desa Kepunduan
11. Desa Girinata

12 Desa Cipanas

13 Desa Kedongdong Kidul

r. Kecamatan Palimanan meliputi 15 (lima betas) Desa, yaitu :

1. Desa Cikeusal
2. Desa Cilukrak
3. Desa Kepuh
4. Desa Balerante
5. Desa Panongan
6. Desa Beberan
7. Desa Semplo
8. Desa Palimanan Timur
9. Desa Palimanan Barat
10. Desa Kedungbunder
11. Desa Pegagan
12. Desa Lungbenda
13. Desa Ciawi
14. Desa Tegalkarang
15. Desa Cengkuang

s. Kecamatan Plumbon meliputi 15 (lima belas) Desa, Yaitu :

1. Desa Cempaka
2. Desa Pamijahan
3. Desa Lurah
4. Desa Marikangen
5. Desa Bode Lor
6. Desa Bodesari
7. Desa Gombang
8. Desa Karangmulya
9. Desa Karangasem
10. Desa Plumbon

11. Desa Purbawinangun
12. Desa Kebarepan
13. Desa Pasanggrahan
14. Desa Kedungsana
15. Desa Danamulya

t. Kecamatan Depok meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :

1. Desa Cikeduk
2. Desa Warujaya
3. Desa Warukawung
4. Desa Warugede
5. Desa Waruroyom
6. Desa Depok
7. Desa Kasugengan Kidul
8. Desa Kasugengan Lor
9. Desa Keduanan
10. Desa Kejuden
11. Desa Getasan
12. Desa Karangwangi

u. Kecamatan Weru meliputi 19 (sembilan belas) Desa, yaitu :

1. Desa Karangsari
2. Desa Kertasari
3. Desa Megugede
4. Desa Megucilik
5. Desa Setu Wetan
6. Desa Setu Kulon
7. Desa Weru Kidul
8. Desa Weru Lor
9. Desa Tegalwangi
10. Desa Tegalsari

11. Desa Kaliwulu
12. Desa Panembahan
13. Desa Trusmi Wetan
14. Desa Trusmi Kulon
15. Desa Wotgali
16. Desa Gamel
17. Desa Sarabau
18. Desa Cangkring
19. Desa Pangkalan

v. Kecamatan Cirebon Barat meliputi 16 (enam belas) Desa, yaitu :

1. Desa Palir
2. Desa Astapada
3. Desa Gesik
4. Desa Kedungdawa
5. Desa Kalikoa
6. Desa Tuk
7. Desa Kedungjaya
8. Desa Kedawung
9. Desa Kertawinangun
10. Desa Sutawinangun
11. Desa Pilangsari
12. Desa Kemlakagede
13. Desa Dawuan
14. Desa Battembat
15. Desa Kalibaru
16. Desa Kalitengah

w. Kecamatan Cirebon Utara meliputi 15 (lima belas) Desa, yaitu :

1. Desa Adidharma
2. Desa Pasindangan

3. Desa Jadimulya
 4. Desa Klayan
 5. Desa Jatimerta
 6. Desa Astana
 7. Desa Kalisapu
 8. Desa Wanakaya
 9. Desa Grogol
 10. Desa Babadan
 11. Desa Buyut
 12. Desa Mayung
 13. Desa Sambeng
 14. Desa Sirnabaya
 15. Desa Mertasinga
- x. Kecamatan Kapetakan meliputi 18 (delapan belas) Desa, yaitu :
1. Desa Muara
 2. Desa Purwawinangun
 3. Desa Keraton
 4. Desa Surakarta
 5. Desa Karangreja
 6. Desa Suranenggala Kidul
 7. Desa Suranenggala Kulon
 8. Desa Suranenggala Lor
 9. Desa Suranenggala
 10. Desa Kertasura
 11. Desa Pegagan Kidul
 12. Desa Pegagan Lor
 13. Desa Dukuh
 14. Desa Karangkendal
 15. Desa Grogol

16. Desa Kapetakan

17. Desa Bungko

18. Desa Bungko Lor

y. Kecamatan Klangeran meliputi 17 (tujuh belas) Desa, yaitu :

1. Desa Serang

2. Desa Klangeran

3. Desa Danawinangun

4. Desa Jamblang

5. Desa Sitiwinangun

6. Desa Wangunhada

7. Desa Pekantingan

8. Desa Jemaras Kidul

9. Desa Jemaras Lor

10. Desa Slangit

11. Desa Kreyo

12. Desa Bangodua

13. Desa Bojong Wetan

14. Desa Bojong Lor

15. Desa Orimalang

16. Desa Bakung Kidul

17. Desa Bakung Lor

z. Kecamatan Arjawinangun meliputi 11 (sebelas) Desa, yaitu :

1. Desa Sende

2. Desa Jungjang Wetan

3. Desa Jungjang Kulon

4. Desa Arjawinangun

5. Desa Tegalgubug

6. Desa Tegalgubug Lor

7. Desa Rawagatel

8. Desa Karangsambung
9. Desa Bulak
10. Desa Geyongan
11. Desa Kebonturi

aa. Kecamatan Panguragan meliputi 9 (sembilan) 1)esa, yaitu :

1. Desa Kalianyar
2. Desa Panguragan Kulon
3. Desa Panguragan Wetan
4. Desa Panguragan Lor
5. Desa Panguragan
6. Desa Gujeg
7. Desa Lemahtamba
8. Desa Karanganyar
9. Desa Kroya

ab. Kecamatan Ciwaringin meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu :

1. Desa Cupang
2. Desa Gempol
3. Desa Walahar
4. Desa Budur
5. Desa Babakan
6. Desa Ciwaringin
7. Desa Gintungranjeng
8. Desa Gintung Kidul
9. Desa Gintung Tengah
10. Desa Bringin
11. Desa Galagamba
12. Desa Kempek
13. Desa Winong

ac. Kecamatan Susukan meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu :

1. Desa Tangkil
2. Desa Wiyong
3. Desa Kedongdong
4. Desa Gintung Lor
5. Desa Bojong Kulon
6. Desa Kejiwan
7. Desa Susukan
8. Desa Luwungkencana
9. Desa Bunder
10. Desa Jatipura
11. Desa Ujung gebang
12. Desa Jatianom

ad. Kecamatan Gegesik meliputi 14 (empat belas) Desa, yaitu :

1. Desa Kedungdalem
2. Desa Panunggul
3. Desa Gegesik Wetan
4. Desa Gegesik Kidul
5. Desa Gegesik Lor
6. Desa Gegesik Kulon
7. Desa Slendra
8. Desa Jagapura Kidul
9. Desa Jagapura Wetan
10. Desa Jagapura Kulon
11. Desa Jagapura Lor
12. Desa Sibubut
13. Desa Bayalangu Lor
14. Desa Bayalangu Kidul

ae. Kecamatan Kaliwedi meliputi 9 (sembilan) Desa, yaitu :

1. Desa Kalideres
2. Desa Prajawinangun Kulon
3. Desa Prajawinangun Wetan
4. Desa Ujungsemi
5. Desa Wargabinangun
6. Desa Kaliwedi Lor
7. Desa Kaliwedi Kidul
8. Desa Guwa Kidut
9. Desa Guwa Lor

Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dilaksanakan sesuai dengan batas wilayah yang meliputi Desa dan atau Kelurahan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB IV

KEDUDUKAN KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Pusat kedudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Gebang berkedudukan di Desa Gebang
 - b. Kecamatan Depok berkedudukan di Desa Depok.
- (2) Pusat kedudukan Kecamatan yang telah ada diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tetap.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Desa-desa yang ada dalam Kecamatan yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang Kecamatan dimaksud belum diadakan pengisian jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kegiatan administrasi desa tetap berada pada kecamatan semula sebelum diadakan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 19 September 2002
BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 19 September 2002
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 59 SERI E. 13